

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia berjalan sebagaimana dinamika politik lokal masing-masing. Pilkada secara langsung bertujuan dalam upaya membangun demokrasi di tingkat lokal. Tentu, persoalan Pilkada tidak lepas dari berbagai fenomena yang menarik yang terjadi di daerah, baik itu pada tahap pecalonan, masa kampanye, hingga selesai pemungutan suara.

Pelaksanaan Pilkada secara langsung dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pilkada merupakan kegiatan demokrasi rakyat dalam memilih pasangan calon Kepala Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pilkada merupakan bagian dari demokrasi yang diharapkan mampu memberikan pendidikan demokrasi serta kontribusi nyata bagi seluruh masyarakat dalam memilih pemimpin. Sebab, keberadaan pemimpin dalam suatu wilayah selayaknya harus dikenal dan diketahui sendiri oleh rakyat baik itu dari segi interaksi, hingga kemampuan dalam memimpin untuk mensejahterakan daerah.

Fenomena menarik pada Pilkada kali ini dapat kita lihat pada penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan di salah satu daerah, yaitu Kota Solok. Diantara beberapa daerah di Sumatera barat, Kota Solok adalah salah satu daerah dengan daftar pemilih tetap (DPT) terkecil sebesar 49.118 orang. Berikut adalah rekapitulasi DPT Provinsi Sumatera Barat 2020.

**Tabel 1.1**

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/desa/nagari	Jumlah Tps	Jumlah Pemilih
1	Pesisir Selatan	15	182	1.100	338.912
2	Solok	14	74	960	266.666
3	Sijunjung	8	61	524	156.594
4	Tanah Datar	14	75	879	262.891
5	Padang Pariaman	17	103	914	304.654
6	Agam	16	82	1.380	361.897
7	Lima puluh Kota	13	79	797	268.212
8	Pasaman	12	37	707	193.999
9	Kep. Mentawai	10	43	265	59.125
10	Dharmasraya	11	52	530	145.383
11	Solok Selatan	7	39	461	112.130
12	Pasaman Barat	11	19	1.034	262.654
13	Kota Padang	11	104	1.943	613.513
<b>14</b>	<b>Kota Solok</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>126</b>	<b>49.118</b>
15	Kota Sawah Lunto	4	37	148	46.975
16	Kota Padang Panjang	2	16	123	40.220
17	Kota Bukittinggi	3	24	233	77.656
18	Kota Payakumbuh	5	47	246	93.671
19	Kota Pariaman	4	71	178	65.159
	<b>Total</b>	<b>179</b>	<b>1.158</b>	<b>12.548</b>	<b>3.719.429</b>

Sumber: [sumbar.kpu.go.id/](http://sumbar.kpu.go.id/)

Kontestasi Pilkada 2020 di Kota Solok juga berhasil dimenangi kembali oleh pasangan petahana. Pasangan petahana tersebut adalah Zul elfian (Walikota)

dan Ramadhani Kirana Putra (Wakil Walikota). Kemenangan berhasil diraih dengan perolehan suara sebesar 12.290 suara. Kemenangan ini berhasil mengalahkan pasangan Reiner dengan Andri Marant yang mendapat perolehan 5.614 suara, Ismael Koto dengan Edi Candra mendapat 8.496 suara, Yutris Can dengan Irman Yefri Adang mendapat 9.651 suara. Dari total DPT sebanyak 49.118 orang, pemilih yang ikut mencoblos ke tempat pemilihan suara (TPS) sebanyak 25% (36.681 suara). Perolehan suara dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.



**Tabel 1.2**  
**Data Perolehan Suara Pilkada 2020 di Kota Solok**

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok	Perolehan Suara
1	Reiner, ST, MM dan Andri Marant	5.614
2	H. Zul Elfian, SH, M.Si dan Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM (Walikota Petahana)	12.920
3	Ismael Koto, SH dan Edi Candra, SH	8.496
4	Yutris Can, SE dan H. Irman Yefri Adang, SH, MH	9.651

Sumber: *kota-solok.kpu.go.id*

Kehadiran dan kemenangan petahana dalam kontestasi Pilkada memiliki kecenderungan untuk menguasai kedudukan politiknya kembali. Pergerakan yang dilakukan oleh petahana condong lebih awal dilakukan, dibandingkan dengan lawannya dalam membangun sebuah relasi politik, baik itu dengan organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan lainnya. Sebab, calon petahana memiliki modal sosial atau modal politik yang positif di mata publik. Kemudian, untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, petahana dalam kinerja akan

menyampaikan keberhasilan dalam membangun infrastruktur daerah. Tentu saja, tidak terlepas juga dari peran kader partai politik di daerah.<sup>1</sup>

Kepala Daerah yang berkuasa juga memiliki kecenderungan dalam memanfaatkan elemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mempertahankan kekuasaannya.<sup>2</sup> Di satu pihak, birokrasi berbuat baik dengan melakukan fungsinya sebagai *public service* dan mengatur masyarakat dengan kebijakan yang dibuat, akan tetapi di lain sisi kekuatan itu diluar jangkauan masyarakat untuk bisa mengontrolnya. Selain itu, birokrasi selalu berusaha secara terus menerus untuk mempertahankan dan memperpanjang fungsi dominasinya agar supaya bisa mengkonsolidasikan posisinya.<sup>3</sup>

Menelisik netralitas birokrasi terhadap intervensi politik, Pilkada merupakan momentum ujian untuk menilai apakah birokrasi telah bersikap profesional, netral, dan berfungsi sebagai *public service* dan bukan sebagai alat kekuasaan yang mudah terkooptasi pada kepentingan politik tertentu. Dalam menjaga netralitas ASN dari intervensi politik, ASN dilarang menjadi pengurus yang terlibat dalam partai politik, baik itu dalam kontestasi Pilkada maupun Pemilu legislatif.

Peneliti mengamati dalam situasi Pilkada Kota Solok Tahun 2020, ASN mempunyai kecenderungan dalam memihak salah satu pasangan calon (paslon)

---

<sup>1</sup> Mengutip pernyataan dari penelitian sebelumnya. Khoiron dan Ahmad, Kemenangan Petahana (*Incumbent*), pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang: Strategi Politik dan Marketing Politik, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol 3, No 1 (2018).

<sup>2</sup> ASN mempunyai maksud yang sama dengan birokrat, pegawai negeri sipil.

<sup>3</sup> Pandangan Karl Marx di dalam Miftah Thoha, 2008, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*, Penerbit: Kencana, hlm 25.

yang berlaga di kontestasi Pilkada, baik itu kepada petahana, Zul Elfian Walikota Solok 2015-2020, maupun pasangan lain, seperti Reiner yang juga merupakan petahana Wakil Walikota Solok periode 2015-2020, dan ASN yang ikut kedalam kontestasi Pilkada seperti Edi Candra, tentu dengan harapan keadaan lebih baik ataupun perubahan nasib.<sup>4</sup> Maka muncullah hubungan patron-klient. Jika pasangan yang mereka dukung menang, maka promosi jabatan akan berada dalam genggamannya walaupun tidak punya kompetensi dan kapasitas, jika pasangan yang mereka dukung kalah, maka hancurlah karier mereka sebagai ASN.

Menurut pengamatan penelitian sebelumnya, netralitas dan independensi ASN sebagai penyelenggara pemerintah menjadi sangat terganggu dan berada pada posisi yang dilematis ketika Pilkada.<sup>5</sup> Preferensi politik yang berbeda antara birokrat di level bawah dengan atasan maupun dengan Kepala Daerah dapat mengganggu interaksi internal dalam birokrasi, bukan hanya itu saja tetapi juga akan merusak kinerja dari pemerintah itu secara keseluruhan.<sup>6</sup> Pada awalnya, birokrasi berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat, lambat laun berubah menjadi sebuah mesin politik demi memperebutkan sebuah kekuasaan. Pada akhirnya, terjadilah politisasi birokrasi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Data olahan peneliti.

<sup>5</sup> Sudirman, 2019, Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Serentak di Kota Bima Tahun 2018 (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima), *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 7

<sup>6</sup> Syaiful, 2017, *Kontestasi Politik Dalam Birokrasi*, (Bukittinggi: Erka: CV. Rumahkayu Pustaka Umum), hlm 7

<sup>7</sup> Politisasi birokrasi adalah gejala yang melibatkan ASN secara langsung dan terang-terangan untuk menjadi pendukung dan anggota (kader) organisasi pemilu guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik di parlemen dan eksekutif. Dikutip dari Yunus, 2017, Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Luwu Utara), *Skripsi Ilmu Pemerintahan* Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm 18-19



Politisasi birokrasi oleh pejabat politik dapat merusak profesionalitas dari birokrasi ketika pejabat politik yang bersangkutan menata birokrasi menurut kepentingan politik.<sup>8</sup> Marx sebagaimana dikutip dalam Thoha terkait kritiknya mengenai birokrasi, birokrasi sejatinya adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh kelas dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya.<sup>9</sup> Sejatinya, hal ini memberikan isyarat bahwa birokrasi digunakan oleh politisi untuk melanggengkan kekuasaannya.

Thoha juga menjelaskan, bahwa birokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok kepentingan. Politisasi birokrasi terjadi karena tekanan kelompok kepentingan begitu menguat kepada pejabat politik untuk mengakomodir tuntutan mereka dalam hal pengisian jabatan-jabatan struktural birokrasi.<sup>10</sup> Tujuannya adalah untuk memperkuat eksistensi dan keberlanjutan kekuasaannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang juga membahas fenomena politisasi dalam birokrasi adalah penelitian Edo Syahputra Jamal “Mobilisasi Politik Birokrat Dalam Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015”<sup>12</sup> penelitian ini membahas mengenai mobilisasi politik yang dilakukan oleh Calon Kepala Daerah kepada ASN, baik itu pada masa kampanye hingga masa setelah kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya praktik mobilisasi

---

<sup>8</sup> Ismail, 2009, *Politisasi Birokrasi*, Malang, Ash-Shiddiqy Press, hlm 20

<sup>9</sup> Miftah Thoha, 2008, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di era Reformasi*, Jakarta, Kencana Media Group, hlm 23

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 27

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 27

<sup>12</sup> Edo Syahputra Jamal, *Mobilisasi Politik Birokrat Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015*. Skripsi Universitas Andalas (2018)

politik yang dilakukan oleh Kepala Daerah (Gubernur) terhadap ASN. Liane Irma Veronsia Leleng dkk juga membahas “Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan)”<sup>13</sup> penelitian ini memamparkan adanya keterkaitan loyalitas dari ASN di Kecamatan Tatapaan dan keterkaitan kader-kader partai politik khususnya partai yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya, penelitian Firman Agus Budiono “Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2015”<sup>14</sup> dalam penelitian ini membahas adanya *vested interest* yang menjadi alasan birokrasi tidak menciptakan posisi netral. Syaiful dalam tesisnya juga membahas campur tangan dan keterlibatan politisi dalam birokrasi pemerintahan daerah Sumatera Barat dan mengungkap bagaimana persaingan dan *bargaining* politik yang terjadi diantara para aktor politik yang berkepentingan.

Berdasarkan penjabaran penelitian terdahulu di atas, peneliti melihat perbedaan dengan apa yang akan peneliti teliti sebagai kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu hanya menggambarkan bagaimana praktik politisasi memobilisasi birokrasi secara umum kemudian adanya keterkaitan antara partai penguasa dengan birokrasi pemerintahan dan penyebab terjadinya ASN tidak netral dalam pemilihan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini lebih menekankan kepentingan seperti apa yang dilakukan oleh Kepala Daerah

---

<sup>13</sup> Liane Irma Veronsia Leleng, Daud Liando, dan Josef Kairupan. 2018. Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan), *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol 1. No. 1.

<sup>14</sup> Firman Agus Budiono, Birokrasi dan Politik (Studi Deskriptif Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Kabupaten Lamongan 2015. *Skripsi* Universitas Airlangga (2017).

terhadap ASN di Kota Solok. Serta, peneliti juga akan memperlihatkan aspek baru dalam penelitian ini terkait adanya pemberhentian jabatan dan pencabutan hak dari politisi (Kepala Daerah) kepada ASN yang kurang berpihak kepada politisi (Kepala Daerah) yang terpilih. Terlihat dari temuan awal peneliti bahwasannya hal ini didasari oleh adanya indikasi motif dendam oleh politisi (Kepala Daerah) terpilih terhadap ASN. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang akan dijabarkan pada rumusan masalah penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Fenomena politisasi ASN dalam Pilkada Kota Solok tahun 2020, ada dua masalah yang dapat diidentifikasi. Pertama, adanya pemberhentian tanpa sebab dan motif yang tidak jelas oleh Kepala Daerah (Walikota Solok) terhadap salah satu Kepala Dinasnya, yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), yang saat itu dijabat oleh Erlinda. Dugaan kuat pemberhentian Erlinda erat kaitannya dengan permasalahan perbedaan pandangan politik antara Walikota Solok (Zul elfian) dengan suami Erlinda yang dahulunya adalah seorang walikota yang pernah menjabat di Kota Solok, Syamsu Rahim.<sup>15</sup>

Pemberhentian yang dilakukan oleh Walikota Solok telah menyalahi aturan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin pegawai salah satunya pembebasan dari jabatan adalah dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan dari pemeriksaan tidak lain adalah untuk

---

<sup>15</sup> Salah satu hasil wawancara dengan pengacara Erlinda di Channel Youtube *iNews Padang*. Diakses pada Rabu, 3 Februari 2021.



mengetahui apakah ASN yang bersangkutan benar-benar melakukan pelanggaran disiplin atau tidak, serta juga mengusut faktor yang mendorong atau menyebabkan ASN yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin dan bukan secara sepihak serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut.

Pemberhentian yang dilakukan juga menyalahi aturan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa Gubernur, Bupati, maupun Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatannya. Surat pemberhentian dari jabatan kepada Kepala Dinas PMPTSP dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan surat keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-482-2020, 3 bulan sebelum penetapan pasangan calon Walikota Solok pada 24 September 2020.

Kedua, peneliti juga menemukan fenomena baru pasca Pilkada 2020 dihelat di Kota Solok, pencabutan hak Kepala Dinas sebagai pemegang pengguna anggaran oleh Walikota Solok (Zul Elfian) yang notabene adalah petahana yang memenangi perhelatan Pilkada serentak 2020.<sup>16</sup> Pengguna anggaran (PA) merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian

---

<sup>16</sup> Peneliti mendapati data bersumber dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Solok

Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.<sup>17</sup> Kondisi tersebut menumbuhkan asumsi peneliti, bahwa salah satu faktor yang membuat itu terjadi adalah tidak netralnya atau keberpihakan Kepala Dinas terhadap salah satu pasangan calon yang berlaga pada Pilkada 2020 di Kota Solok.

Terdapat beberapa Kepala Dinas yang tidak memiliki wewenang sebagai PA dan dilimpahkan kepada pejabat lain yang bukan seharusnya, yaitu Sekretaris Dinas. Peneliti menyakini, bahwa tidak adanya kekosongan jabatan di beberapa SKPD tersebut. Jika ada, maka ada Pelaksana tugas (Plt) dalam menanggapi kekosongan jabatan untuk sementara waktu, sampai diadakannya lelang jabatan. Diketahui bahwa, Kepala Dinas yang tidak lagi memiliki wewenang sebagai PA di Kota Solok masih dalam masa aktif dan bukan dalam masa pensiun.

Pertanyaannya adalah mengapa seorang pejabat Sekretaris Dinas bisa mendapati hak sebagai pengguna anggaran dan bukan Kepala Dinasnya, padahal di dalam struktur kepegawaian, Kepala Dinas di SKPD terkait masih aktif menjabat. Peneliti berasumsi, hal ini merupakan salah satu efek dari Pilkada yang dimenangkan oleh *incumbent* yang ingin memberikan *shock therapy* kepada para pejabat yang dinilai kurang loyal dan tidak netral, hingga melirik calon lain di Pilkada Kota Solok tahun 2020. Perlahan-lahan jabatan yang diberikan akan ditarik dan kewenangannya mulai dikebiri.

---

<sup>17</sup> Website: [www.pengadaan.web.id/2020/04/pa-kpa.adalah.html?m=1](http://www.pengadaan.web.id/2020/04/pa-kpa.adalah.html?m=1). Diakses pada 7 Februari 2021. Menurut pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019, Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Peneliti juga melakukan wawancara ke salah satu tim pemenangan salah satu paslon Nomofurut tiga pada Pilkada 2020 di Kota Solok untuk mengkonfirmasi indikasi keterlibatan ASN khususnya pejabat ASN yang ditarik kewenangannya sebagai pengguna anggaran.<sup>18</sup> Hasil wawancara tersebut mengatakan,

“Keterlibatan dari beberapa Kepala Dinas memang ada, tetapi mereka tidak mau terang-terangan secara gamblang menyatakan sikap ke khalayak ramai. Wajarlah, nanti dicopot jabatannya. Tetapi mereka juga memberikan bisikan ke bawahan ASN untuk memilih salah satu paslon yang mereka dukung. Akhirnya beberapa yang dirasa walikota tidak loyal ada yang dicabut haknya (pengguna anggaran) beberapa Kepala Dinas, walaupun itu bukan ASN yang mendukung pasangan kami.”

**Tabel 1.3**

**Kepala Dinas yang dicabut haknya sebagai pengguna anggaran dan terindikasi tidak netral dan berpihak kepada salah satu paslon yang berlaga pada Pilkada 2020 di Kota Solok**

No	Nama	SKPD
1	Drs. Dedi Asmar	Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok
2	Drs. Asril	Dinas Perhubungan Kota Solok
3	Drs. Dodi Osmon	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok
4	Jonedi, SH, MM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok

*Sumber: Data olahan peneliti dari BKSDM Kota Solok*

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai di Dinas Perhubungan Kota Solok dengan inisial Y dan E, peneliti mendapati kenyataan bahwa Kepala Dinas mereka memang benar adanya kedapatan mendukung salah satu paslon (disebut calon no. 4) dan merendahkan petahana (calonurut no.2).<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Wawancara dilakukan pada 1 Mei 2021 di rumah informan.

<sup>19</sup> Wawancara sama-sama dilakukan pada 14 Mei 2021. Wawancara dilakukan di rumah informan. Informan tidak ingin disebutkan namanya karena merupakan salah satu ASN di Kota Solok dan turut menjaga privasi dari informan.

Kepala Dinas tersebut ketahuan merendahkan petahana di depan tim sukses dan istri petahana.

“Rumor yang beredar diluar terkait pencabutan pengguna anggaran ini juga didasari beliau menghadiri sebuah pertemuan, kebetulan istri petahana dan tim sukses petahana juga ada disana, beliau tidak mengetahui kehadiran mereka itu, sebab semua menggunakan masker. Padahal, beliau juga diberikan kesempatan oleh petahana untuk menjadi Kepala Dinas juga didasari oleh “dunsanak” istri petahana, sama-sama orang Koto Baru. Disamping hal itu, kinerja beliau sebagai Kepala Dinas juga banyak proyek yang dinilai hasilnya kurang maksimal dan bermasalah pada 2020 ini.”

Peneliti juga mendapati pernyataan yang mengejutkan dari Walikota petahana ketika kegiatan rapat beserta jajaran SKPD dari salah satu pegawai dengan inisial E di Kota Solok. Walikota berkata,

“Bagi orang-orang yang tidak suka sama saya, silahkan urus kepindahan. Saya akan bantu hal itu, silahkan”.

Pernyataan dari Walikota ini membuat peneliti berasumsi bahwa, memang ada dugaan kuat indikasi keberpihakan atau ketidaknetralan dari ASN di lingkungan Kota Solok.

Peneliti juga berhasil mengajak salah satu pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dengan inisial S untuk bicara mengenai kasus direnggutnya hak pengguna anggaran Kepala Dinas.<sup>20</sup> Jawaban yang diberikan oleh pegawai tersebut cukup simple dan tidak terlalu mau membahas masalah itu cukup banyak,

---

<sup>20</sup> Wawancara dilakukan di rumah informan pada tanggal 14 Mei 2021. Informan tidak ingin disebutkan namanya karena merupakan salah satu ASN di Kota Solok dan turut menjaga privasi dari informan.



sebab kondisi di instansi pemerintah Kota Solok memang tidak dalam keadaan baik dan cukup panas.

“Masalah memang terkait dengan keberpihakan beliau dengan salah satu paslon waktu Pilkada kemaren, tidak lebih dari masalah politik.”

Hasil wawancara selanjutnya dengan pegawai BKSDM Kota Solok mengenai kinerja seluruh Kepala Dinas di Kota Solok pada Tahun 2019, kinerja semua Kepala Dinas sangat baik sebelum terjadinya pandemi dan tanpa ada kendala sedikitpun. Sedangkan, untuk kinerja di Tahun 2020 belum di evaluasi.

Wawancara yang peneliti lakukan terkait pencabutan hak pengguna anggaran, masalahnya tidak lebih dari persoalan keberpihakan ketika Pilkada 2020 di Kota Solok. Jika diamati, persoalan yang terjadi di pemerintah Kota Solok pada dasarnya menyentuh pejabat ASN yang terindikasi tidak netral dan dikebiri haknya sebagai Kepala Dinas yaitu dicabut haknya sebagai pengguna anggaran. Padahal, di tahun sebelumnya seluruh Kepala Dinas di Kota Solok mendapati kinerja yang sangat baik.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah apa Kepentingan Kepala Daerah (Walikota) dalam melakukan politisasi birokrasi terhadap pejabat ASN Pemerintah Kota Solok sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada Kota Solok Tahun 2020?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan kepentingan Kepala Daerah (Walikota) dalam melakukan politisasi birokrasi terhadap pejabat ASN Pemerintah Kota Solok sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada Kota Solok Tahun 2020.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi dalam khazanah Ilmu Politik terutama pembahasan yang berkaitan dengan bentuk politisasi ASN dalam Pilkada khususnya Kota Solok tahun 2020. Serta, diharapkan mampu mejadi catatan baru dalam konsep keilmuan yang berkaitan dengan materi birokrasi dan politik, dan *good governance*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran dan masukan bagi ASN khususnya pemerintah Kota Solok dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

